



Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Indonesia

Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Anik Novita, Neysa Natalie Pangaribuan, Ubaidillah Kamal

Unversitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 2 November 2025

Revised: 14 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak. Pendekatan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat represif terbukti tidak efektif dalam memberikan solusi jangka panjang, bahkan seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis remaja. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice muncul sebagai alternatif strategis yang lebih humanis, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Restorative Justice efektif dalam menurunkan tingkat residivisme, mencegah stigmatisasi, serta mempercepat reintegrasi sosial anak. Kendati demikian, penerapan pendekatan ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitator, dan resistensi budaya masyarakat terhadap pendekatan non-hukuman. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan kenakalan remaja di Indonesia.

Keywords: *Kenakalan Remaja, Restorative Justice, Pemulihan Sosial, Sistem Peradilan Anak, Reintegrasi.*

(*) Corresponding Author: mithasellom@students.unnes.ac.id, ekylestari@students.unnes.ac.id,
aniknovita03@students.unnes.ac.id,
neysanataliep@students.unnes.ac.id, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Fodhi, A., Lestari, E., Novita, A., Pangaribuan, N., & Kamal, U. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 289-299. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12205>.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase yang sarat dengan dinamika dan tantangan, karena pada tahap ini individu sedang dalam proses pencarian jati diri dan pembentukan identitas. Ketika remaja mengalami kegagalan dalam proses ini, mereka sering kali terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan tersebut mencerminkan adanya masalah internal dan konflik emosional yang belum terselesaikan sejak masa anak-anak hingga menginjak usia remaja. Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja umumnya dipicu oleh berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut.¹

¹ Suci Prasasti, "Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya", Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling), Mei 2017, Vol. 1 No. 1, hal. 28.

Pada era modern saat ini, perilaku menyimpang di kalangan remaja telah melampaui batas kewajaran. Banyak anak di bawah umur yang sudah terpapar kebiasaan merokok, penggunaan narkoba, hubungan seks bebas, serta terlibat dalam berbagai tindak kriminal lainnya. Permasalahan kenakalan remaja kini semakin menjadi perhatian masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kekhawatiran terhadap fenomena ini mulai dirasakan secara luas, khususnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam beberapa waktu terakhir, kenakalan remaja cenderung berkembang menjadi persoalan nasional yang semakin sulit dicegah, dikendalikan, maupun diperbaiki secara menyeluruh.²

Jumlah kasus kenakalan remaja di Indonesia tercatat mencapai 7.007 kasus pada tahun 2014, dengan 255 diantaranya merupakan kasus tawuran antar remaja. Pada tahun berikutnya, yakni 2015, angka tersebut meningkat menjadi 7.762 kasus. Secara keseluruhan, tingkat kenakalan remaja mengalami kenaikan sekitar 10,7% setiap tahunnya. Bentuk-bentuk kenakalan yang dominan meliputi pencurian, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga pembunuhan.³ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2023 tercatat hampir 2.000 kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.467 anak berstatus sebagai tahanan dan masih dalam proses peradilan, sedangkan 526 anak telah divonis dan sedang menjalani masa hukuman sebagai narapidana. Selain itu, tren kenakalan remaja, khususnya pada anak berusia 10 hingga 13 tahun, menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 9.051 kasus pada 2018, yang kemudian melonjak menjadi 16.836 kasus pada tahun 2022, dengan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya.⁴ Kenakalan remaja tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan kultural. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya media sosial dan teknologi digital yang sering kali menjadi media baru penyebaran perilaku menyimpang.

Selama bertahun-tahun, pendekatan hukum yang digunakan untuk menangani kenakalan remaja cenderung bersifat represif dan berorientasi pada hukuman. Dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum kerap kali diproses melalui mekanisme peradilan formal yang justru memperparah kondisi psikologis dan sosial anak. Anak yang semestinya berada dalam fase pertumbuhan dan pembinaan malah harus menjalani masa penahanan, yang ada banyak kasus menimbulkan efek jangka panjang berupa stigmatisasi, kehilangan akses pendidikan, dan reproduksi perilaku kriminal di masa depan. Salah satu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengarahkan atau memindahkan anak pelaku tindak pidana agar tidak diproses melalui sistem peradilan pidana konvensional. Ini berarti tidak semua kasus kenakalan remaja harus diselesaikan melalui mekanisme hukum formal. Sebagai gantinya, diberikan alternatif

² Fahrul Rulmuzu, "Kenakalan Remaja dan Penangannya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Januari 2021, Vol. 5 No. 1, hal. 365-366.

³ Abdi Mahesha dkk, "Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi", *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2024, Vol. 2 No. 1, hal. 17.

⁴ Khofifah Setyoningrum, "Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Korea Selatan", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2024, Vol. 3 No. 3, hal. 251.

penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan, yaitu *Restorative Justice*, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan hak dan keadilan bagi korban.⁵ *Restorative Justice* bertujuan bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan hubungan sosial, dan membimbing pelaku menuju perubahan perilaku yang positif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : (i) Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Indonesia?; (ii) Bagaimana Efektivitas dari *Restorative Justice* dalam Menurunkan Tingkat Kenakalan Remaja di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan bersifat kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena sosial secara mendalam, bukan berdasarkan data kuantitatif atau angka semata. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur hukum, artikel berita, dan dokumen resmi dari instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi peraturan dan dokumen hukum untuk kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang argumentatif mengenai Implementasi dan Efektivitas *Restorative Justice* dalam penanganan kenakalan remaja di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Indonesia

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di Indonesia dan berpotensi berkembang menjadi tindak pidana apabila tidak ditangani secara tepat. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak umumnya tidak dilatarbelakangi oleh niat jahat, melainkan lebih disebabkan oleh penyimpangan terhadap norma sosial yang berlaku. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari tindak kejahatan orang dewasa. Fokus utamanya terletak pada pemahaman bahwa perilaku menyimpang anak bukan merupakan bentuk kejahatan bermotif buruk, melainkan cenderung merupakan akibat dari kegagalan dalam mengikuti atau memahami norma sosial yang semestinya mereka patuhi.⁶ Dalam sistem peradilan pidana konvensional, remaja yang melakukan pelanggaran hukum seringkali diproses secara formal melalui pengadilan, yang justru dapat menimbulkan stigma dan efek jangka panjang terhadap perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif.

⁵ Randy Pradityo, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, November 2016, Vol. 5 No. 3, hal. 321.

⁶ Yosephine Maria Angelia, “*Analisis Pendekatan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur*,” *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 7, 2024, hlm. 5.

Keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerugian yang dialami, memahami kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemulihan dan memberikan perlakuan yang layak bagi semua pihak yang terdampak. Tujuan dari keadilan restoratif yaitu untuk memperbaiki hubungan yang rusak secara adil dan bermartabat, dengan menekankan penyelesaian masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog terbuka, serta pemberian restitusi. Dengan demikian pendekatan ini mendorong pemulihan kerugian sosial secara timbal balik dan membuka ruang bagi pengungkapan penyesalan serta pemaafan.⁷

Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka dalam menangani perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak. Melalui tahapan ini diharapkan situasi dapat dipulihkan seperti sebelum terjadinya tindak pidana serta mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan telah menimbulkan interpretasi yang beragam di berbagai negara, sehingga tidak ada konsensus yang sempurna mengenai definisi formal dari konsep berbagai bahasa yang berbeda, berbagai istilah lain juga kerap digunakan antara lain “*communitarian justice*”, “*making amends*”, “*positive justice*”, “*relational justice*”, “*reparative justice*”, dan “*community justice*”.⁸

Restorative Justice pada hakikatnya merupakan suatu prinsip dasar yang menjadi landasan upaya penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal. Proses ini ditempuh melalui mediasi atau musyawarah guna mencapai keadilan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, yakni pelaku tindak pidana (beserta keluarganya) dan korban tindak pidana (beserta keluarganya). Pendekatan ini disebut sebagai falsafah dalam mencapai keadilan karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban akibat adanya kerugian atau penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana. Demikian *Restorative Justice* mencerminkan sejumlah prinsip utama yaitu:

1. Mengedepankan proses damai di luar pengadilan antara pelaku dan korban beserta keluarganya.
2. Memberikan ruang bagi pelaku (dan keluarganya) untuk bertanggung jawab serta menebus kesalahannya dengan cara memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Menyelesaikan konflik hukum pidana secara mufakat apabila terdapat kesepakatan dan kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat.⁹

⁷ Muladi, “Implementasi Pendekatan “*Restorative Justice*” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak “, hal 61.

⁸Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2, Hal.253.

⁹ Edi Ribut Harwanto, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” Metro: CV. Laduny Alifatama, 2021, hlm. 72

Di Indonesia penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Selain itu, instrumen lain seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 turun memperkuat legitimasi praktik *Restorative Justice* dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, jenis kenakalan remaja yang sering diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* antara lain yaitu, tawuran pelajar, pencurian ringan, penganiayaan ringan, *vandalisme*, hingga penyalahgunaan alkohol dan narkoba.

Implementasi *Restorative Justice* dimulai dengan identifikasi kasus oleh aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau petugas Balai Pemasyarakatan (“Bapas”). Identifikasi ini mencakup penilaian terhadap jenis tindak pidana, usia pelaku, latar belakang sosial, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Salah satu syarat utama untuk melanjutkan ke tahap *Restorative Justice* adalah bahwa pelaku merupakan anak di bawah umur, tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan, serta terdapat kesediaan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Setelah syarat tersebut dipenuhi, proses berlanjut ke mediasi restoratif yaitu forum dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan terkadang juga melibatkan tokoh masyarakat atau fasilitator profesional.

Dalam mediasi ini, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, harapan, serta dampak yang dirasakan akibat peristiwa pidana tersebut. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian atau luka psikologis yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban diberikan ruang untuk menyuarkan kebutuhan mereka, baik dalam bentuk permintaan maaf, kompensasi, maupun tindakan pemulihan lainnya. Hasil dari proses ini dituangkan dalam kesepakatan restoratif yang bersifat sukarela dan disetujui oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf secara tertulis atau langsung, pemberian ganti rugi dalam bentuk uang atau barang, pelayanan sosial kepada masyarakat, kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan atau konseling, serta janji tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan dan pemantauan atas kesepakatan tersebut. Di sinilah peran Bapas menjadi sangat penting. Petugas Bapas bertugas melakukan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi berkala terhadap pelaku untuk memastikan bahwa isi kesepakatan benar-benar dijalankan secara konsisten. Proses pemantauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ulang (*residivisme*), serta membantu pelaku dalam proses reintegrasi sosial, yaitu kembalinya mereka ke lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan konstruktif. Dalam beberapa kasus, Bapas juga bekerja sama dengan pihak sekolah, lembaga perlindungan anak, atau dinas sosial untuk menyediakan program pendampingan lanjutan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kenakalan remaja memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah menghindarkan remaja dari sistem pemasyarakatan yang dapat merusak masa depan mereka, menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial, memulihkan kerugian korban secara langsung,

serta memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Pendekatan ini juga terbukti mampu menurunkan angka residivisme karena pelaku tidak lagi mengalami alienasi atau pengucilan dari lingkungannya. Meski demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah fasilitator *Restorative Justice* di daerah, serta sikap korban atau keluarga yang masih memprioritaskan hukuman dibanding pemulihan.

Agar penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan optimal dalam menangani kenakalan remaja di Indonesia diperlukan beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah pelatihan aparat penegak hukum mengenai prinsip dan teknis pelaksanaan *Restorative Justice*, sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, pembentukan unit khusus *Restorative Justice* di tingkat Polsek atau Balai Pemasaryakatan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam proses mediasi. Sinergi antara negara dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan *Restorative Justice* sebagai pendekatan yang berkeadilan, mendidik, dan memanusiakan remaja pelaku kenakalan. Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan hanya menjadi solusi hukum tetapi juga wujud nyata dari upaya membina generasi muda secara inklusif dan berkelanjutan.

2. Efektivitas dari Restorative Justice dalam Menurunkan Tingkat Kenakalan Remaja di Indonesia

Perilaku menyimpang yang melibatkan anak-anak dan remaja di Indonesia kini menunjukkan peran peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, terlihat dari banyaknya kasus remaja yang terjerumus dalam kebiasaan negatif seperti merokok, penyalahgunaan zat adiktif, pergaulan bebas, hingga melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan kekerasan. Gejala sosial ini menandakan bahwa proses pembentukan karakter pada generasi muda menghadapi tantangan serius, terutama di tengah derasnya arus globalisasi kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial yang begitu cepat dan kompleks. Tidak hanya itu, lemahnya kontrol serta perhatian dari orang tua, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, dan minimnya akses terhadap wadah-wadah kegiatan positif yang mampu menyalurkan potensi kreativitas, serta rasa ingin tahu remaja turut memperburuk situasi. Hal ini menciptakan ruang yang rentan bagi anak-anak dan remaja, untuk mencari pelarian yang destruktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan masa depan generasi penerus bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan moral etika dan nilai-nilai positif.

Dalam merespon situasi tersebut, pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif), muncul sebagai salah satu alternatif strategis yang lebih manusiawi dan solutif. Pendekatan ini menawarkan penyelesaian konflik yang tidak semata-mata berorientasi pada hukuman tetapi menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Konsep ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan keinginan serta masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian secara kolektif. Hal ini penting karena remaja yang melakukan pelanggaran hukum umumnya belum sepenuhnya matang secara emosional maupun moral, sehingga pendekatan yang terlalu keras justru bisa kontraproduktif.

Realitas sosial yang melatarbelakangi kenakalan remaja tak bisa dilepaskan dari dinamika keluarga, lingkungan, dan sistem pendidikan yang ada di sekitarnya.

Dalam buku *Potret Dinamika Kehidupan Sosial*, Syaiful Bahri Djamarah menggaris bawahi bahwa salah satu penyebab utama munculnya gejala sosial di kalangan muda adalah ketika institusi-institusi sosial, terutama keluarga dan sekolah yang gagal menjalankan fungsinya dalam membentuk kepribadian serta nilai moral anak. Ketika ruang pembinaan etika semakin lemah, maka remaja cenderung mencari pelarian pada perilaku menyimpang.¹⁰ Dalam konteks ini, penerapan *Restorative Justice* menjadi sangat penting karena mampu merekatkan kembali fungsi sosial yang rapuh melalui dialog, pemulihan relasi, dan tanggung jawab bersama. Dengan memberikan ruang kepada pelaku, korban, dan masyarakat untuk saling mendengar dan menyelesaikan konflik secara manusiawi, pendekatan ini bukan hanya menjadi solusi hukum alternatif, tetapi juga bagian dari proses membangun kesadaran sosial dan etika remaja secara lebih mendalam.

Beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa *Restorative Justice* memiliki efektivitas yang cukup tinggi, terutama dalam menurunkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh remaja. Menurut Erwin Erdin dkk. dalam penelitiannya, bahwasanya dari kumpulan kasus pidana anak, sebanyak 60% berhasil diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu, tingkat residivisme pada anak-anak yang menjalani proses *Restorative Justice* menurun hingga 45% dibandingkan dengan mereka yang menjalani proses peradilan konvensional. Fakta ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga mencegah anak kembali terjerat dalam tindakan melanggar hukum.¹¹

Restorative Justice juga menghindari munculnya stigmatisasi jangka panjang terhadap anak. Dalam proses formal, anak yang sudah tercatat dalam sistem pidana akan menghadapi hambatan besar saat kembali ke sekolah atau bersosialisasi dengan masyarakat. Melalui keadilan restoratif penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan korban pelaku, dan masyarakat dapat menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya sementara korban diberikan hak untuk memulihkan keadilan secara non konfrontatif. Dengan ini, penerapan *Restorative Justice* sangat relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara kenakalan remaja terutama pada kasus-kasus ringan dan yang dilakukan pertama kali. Namun, efektivitasnya tentu bergantung pada kesadaran semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum orang tua, serta masyarakat luas untuk benar-benar menjalankan prinsip ini secara utuh dan konsisten.

Seiring dengan diterapkannya pendekatan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum di Indonesia, jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Kejaksaan Agung RI, sebanyak 2.103 kasus telah dituntaskan melalui jalur *Restorative Justice* sejak tahun 2020 hingga akhir 2022. Angka tersebut terdiri dari 230 kasus pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 422 kasus di tahun 2021, dan

¹⁰ Djamarah, Syaiful Bahri. *Potret Dinamika Kehidupan Sosial (Kritik atas Problem dan Solusi)*. Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2024. hlm. 114

¹¹ Erdin, E., Herawati, N., & Surahmat, H., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 4(2), 123–132, 2022.

melonjak menjadi 1.451 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah perkara yang diselesaikan melalui Restorative Justice kembali bertambah menjadi 2.407 kasus. Di lingkungan Kepolisian, data menunjukkan bahwa 15.809 perkara telah diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice pada tahun 2022, dan jumlah ini meningkat lagi menjadi 18.175 perkara di tahun berikutnya. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan tindak pidana ringan yang kerap dilakukan oleh remaja, seperti pencurian skala kecil, perkelahian antar kelompok, tindakan merusak fasilitas umum, hingga penyalahgunaan zat adiktif ringan.¹²

Di beberapa kota seperti Surabaya dan Makassar, penerapan *Restorative Justice* dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat, sekolah, serta konselor psikologis. Setelah proses mediasi, pelaku remaja yang terlibat dalam tindak kenakalan ringan seperti pencurian kecil atau vandalisme, menunjukkan peningkatan kesadaran diri, rasa empati, dan penyesalan atas perbuatannya. Keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam proses tersebut juga berperan besar dalam membentuk kontrol sosial yang lebih kuat. Model ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap tumbuh kembang anak.

Penerapan *Restorative Justice* di berbagai daerah di Indonesia memberikan gambaran beragam terkait efektivitasnya dalam menangani kenakalan remaja. Salah satu contoh yang menarik adalah yang terjadi di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Efitadewi dkk., bentuk kenakalan remaja yang paling dominan di daerah ini adalah kebiasaan “ngelem” atau menghirup lem, yang dilakukan oleh anak usia 12-18 tahun secara berkelompok di tempat-tempat tersembunyi. Aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena bersifat adiktif dan merusak kesehatan fisik maupun mental anak. Untuk merespons hal tersebut, pihak kelurahan bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan orang tua mencoba menerapkan pendekatan *Restorative Justice* melalui diskusi dan kesepakatan damai secara musyawarah. Namun, meskipun sudah dilakukan *Restorative Justice*, anak-anak tersebut tetap mengulangi perbuatannya, sehingga pihak kelurahan menilai bahwa *Restorative Justice* belum memberikan efek jera secara maksimal.¹³

Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, seperti kejaksaan di Kota Tanjungpinang, restorative justice dianggap cukup efektif untuk kasus-kasus ringan yang tidak melibatkan kekerasan atau pelanggaran asusila. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya di bawah lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2,5 juta. Dalam kasus-kasus seperti pencurian kecil, *Restorative Justice* dianggap mampu memulihkan hubungan sosial tanpa harus

¹² <https://www.facebook.com/DivHumasPolri>. (n.d.). Restorative Justice resolves 15.809 cases in 2022: The Chief of INP | INP | Indonesian National Police. Retrieved June 10, 2025, from <https://inp.polri.go.id/artikel/restorative-justice-resolves-15-809-cases-in-2022-the-chief-of-inp>

¹³ Efitadewi dkk., *Restorative Justice sebagai Penanggulangan Juvenile Delinquency di Kelurahan Kampung Bugis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2024.

membawa anak ke meja hijau. Hal ini tentu menjadi alternatif yang penting dalam upaya menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, data dari penelitian Muhammad Rayhan dalam *Journal of Law and Humanity Studies* juga menunjukkan bahwa *Restorative Justice* mendorong keterlibatan aktif korban dan keluarganya dalam proses penyelesaian perkara. Proses ini dinilai mampu meredakan trauma korban serta menciptakan rasa keadilan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya itu, *Restorative Justice* juga mempercepat proses reintegrasi sosial bagi remaja yang terlibat konflik hukum, karena prosesnya dilakukan dalam ruang yang lebih terbuka dan dialogis, tanpa tekanan seperti di ruang persidangan.¹⁴

Namun dalam praktiknya, keberhasilan *Restorative Justice* sangat ditentukan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa pelanggaran hukum harus dibalas dengan hukuman tegas, pendekatan damai seringkali dipandang sebagai bentuk kelemahan atau ketidakadilan. Selain itu, tidak semua korban atau keluarganya bersedia berdamai, apalagi dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau seksual. Oleh karena itu, beberapa langkah penting perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapannya di masa mendatang. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip *Restorative Justice*. Pelatihan khusus dalam hal mediasi, komunikasi empatik, dan manajemen konflik akan memperkuat kualitas penyelesaian perkara. Kedua, penyediaan sarana pendukung seperti ruang mediasi, pendampingan psikologis, serta program edukasi karakter bagi pelaku, perlu dimasukkan dalam desain kebijakan penanganan kenakalan remaja di tingkat lokal maupun nasional.

Ketiga, keterlibatan sekolah dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Sekolah, sebagai lingkungan kedua setelah keluarga, memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan mencegah kenakalan remaja sejak dini. Dalam konteks *Restorative Justice*, guru dan konselor sekolah dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator yang memahami dinamika anak-anak di lingkungan pendidikan. Keempat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan afirmatif seperti pembentukan rumah *Restorative Justice* di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan restoratif yang melibatkan warga.

Dengan demikian, pendekatan *Restorative Justice* secara nyata telah memberikan kontribusi penting dalam menekan angka kenakalan remaja di berbagai daerah di Indonesia. Dengan efektivitas yang ditunjukkan melalui penurunan residivisme, peningkatan rasa tanggung jawab sosial, dan percepatan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, *Restorative Justice* menjadi solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan anak secara lebih utuh dan bermartabat. Tentu, agar pendekatan ini semakin optimal, perlu sinergi berkelanjutan antara regulasi, aparat hukum, masyarakat, serta institusi pendidikan dan keluarga.

PENUTUP

1. Kesimpulan

¹⁴ Rayhan, M., *Restorative Justice: Solusi Alternatif Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. *Journal of Law and Humanity Studies*, 2(1), 56–6, 2021.

Kenakalan remaja di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari psikologis, sosial, hingga budaya. Pendekatan sistem peradilan pidana yang bersifat represif terbukti tidak sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan ini, bahkan berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih solutif, karena menitikberatkan pada pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat.

Restorative Justice memberikan ruang dialog yang memungkinkan anak pelaku kenakalan menyadari kesalahan dan bertanggung jawab secara sosial, sekaligus memulihkan kerugian yang dirasakan oleh korban. Data dan studi yang ada menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menurunkan angka residivisme serta mempercepat reintegrasi sosial anak. Namun, penerapan yang optimal masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai keadilan restoratif.

2. Saran

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan teknis dan pemahaman mendalam bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan petugas Balai Pemasyarakatan, agar mampu menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* secara efektif dan berintegritas. Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup aspek prosedural atau teknis, seperti mekanisme mediasi dan penyusunan kesepakatan restoratif, tetapi juga harus mencakup aspek substansial, seperti pemahaman terhadap psikologi anak, dinamika konflik sosial, serta nilai-nilai keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan komunikasi empatik, keterampilan fasilitasi dialog antar pihak, dan sensitivitas budaya agar mampu membangun kepercayaan dan suasana dialogis selama proses mediasi. Tanpa pemahaman yang utuh dan keterampilan yang memadai, pendekatan *Restorative Justice* berisiko disalahartikan sebagai sekadar formalitas administratif, bukan sebagai instrumen penyelesaian konflik yang transformatif.

b. Pelibatan Sekolah dan Masyarakat

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku anak, sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam upaya deteksi dini dan penanggulangan kenakalan remaja. Peran ini dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi konseling, integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum, serta pelatihan guru dan tenaga kependidikan mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Guru dan konselor sekolah dapat berfungsi sebagai fasilitator atau mediator pertama dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran ringan yang terjadi di lingkungan sekolah, sebelum kasus tersebut berkembang menjadi masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djamarah, S. B. (2024). Potret dinamika kehidupan sosial: Kritik atas problem dan solusi. *Yogyakarta: Eureka Media Aksara*. hlm. 114

Edi Ribut Harwanto. 2021 “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” *Metro: CV. Laduny Alifatama*. hlm. 72.

Jurnal:

Abdi Mahesha, dkk. (2024). Mengungkap kenakalan remaja: Penyebab, dampak, dan solusi. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 17.

Erdin, E., Herawati, N., & Surahmat, H. (2022). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4(2), 123–132.

Efritadewi, dkk. (2024). Restorative justice sebagai penanggulangan juvenile delinquency di Kelurahan Kampung Bugis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1).

Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 253.

Khofifah Setyoningrum. (2024). Perbandingan pengaturan asas restorative justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan Korea Selatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 251.

Muladi. Implementasi pendekatan “restorative justice” dalam sistem peradilan pidana anak. hlm. 61.

Pradityo, R. (2016, November). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 321.

Prasasti, S. (2017, Mei). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling)*, 1(1), 28.

Rayhan, M. (2021). Restorative justice: Solusi alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Journal of Law and Humanity Studies*, 2(1), 56–66.

Rulmuzu, F. (2021, Januari). Kenakalan remaja dan penanggannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 365–366.

Taufani, G., & Galuh. (2024). *Pengantar ilmu hukum: Untuk mahasiswa dan umum* (hlm. 5–6).

Yosephine Maria Angelia. (2024). Analisis pendekatan restorative justice pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. *Action Research Literate*, 8(7), 5.

Website:

Facebook Divisi Humas Polri. *Restorative justice resolves 15.809 cases in 2022: The Chief of INP | INP | Indonesian National Police*. <https://inp.polri.go.id/artikel/restorative-justice-resolves-15-809-cases-in-2022-the-chief-of-inp>, diakses 12 Juni 2025.